

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR POL. 11 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memelihara kesiapan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat dan sebagai penegak hukum yang profesional serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, maka pelayanan kesehatan kepada personel Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya perlu ditingkatkan;
- b. bahwa pelayanan oleh Rumah Sakit Bhayangkara harus memenuhi standar Rumah Sakit termasuk Organisasi dan Tata Kerja agar penyelenggaraan manajemen sumber daya dan operasional terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memenuhi aspek legal sehingga akan meningkatkan kompetensi dan kinerja baik personel maupun unit-unit organisasi pada setiap fungsi dan level di Rumah Sakit Bhayangkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tanggal 12 November 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
5. Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
6. Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
7. Keputusan Kapolri Nomor Pol. : Kep/20/IX/2005 tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. : Skep/549/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Pengesahan Peningkatan Penetapan dan Pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara tingkat II, III dan IV;
9. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. : Skep/1103/XII/2003 tanggal 14 Desember 2003 tentang Buku Petunjuk Administrasi Standardisasi Rumah Sakit Bhayangkara tingkat II, III dan IV;
10. Peraturan Kapolri Nomor Pol.: 24 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pembentukan Poliklinik, Tempat Perawatan Sementara dan Rumah Sakit Bhayangkara serta Peningkatan Tipe Rumah Sakit Bhayangkara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah organisasi Kepolisian yang berada di tingkat Propinsi, yang pada umumnya mempunyai wilayah Kepolisian setara dengan wilayah Propinsi, dimana Polda tersebut berada.
4. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumah Sakit milik Polri baik di tingkat pusat maupun satuan kewilayahan yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna serta melaksanakan kegiatan untuk kepentingan tugas kepolisian.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Rumkit Bhayangkara yang berada di jajaran Polda adalah unsur pelaksana pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda yang berada di bawah Kepala Biddokkes (Kabiddokkes) Polda.
- (2) Rumkit Bhayangkara yang berada di Mabes Polri, berkedudukan di bawah Kepala Kesatuan yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

- (1) Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi personel Polri dan keluarganya serta menyelenggarakan kegiatan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kesamaptaaan untuk kepentingan tugas Kepolisian di bidang operasional dan pembinaan.
- (2) Rumkit Bhayangkara melayani masyarakat umum tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada personel Polri dan keluarganya.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan fungsi:

- a. Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna yang meliputi kegiatan promotif/preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. Kegiatan Kedokteran Kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, Intel Medik dan Kesehatan Kamtibmas;
- c. Kesehatan Kesamaptaaan yang meliputi kegiatan promotif/preventif Kesamapta dan Pemeriksaan Kesehatan personel;
- d. Penyelenggaraan manajemen pelayanan Rumkit untuk mewujudkan pelayanan prima;
- e. Penyelenggaraan manajemen sumber daya Rumkit yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, peralatan, pembiayaan, informasi, sistem dan metode serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
- f. Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan serta penelitian/pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas Rumkit Bhayangkara.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Rumkit Bhayangkara terdiri atas unsur:
  - a. Pimpinan;
  - b. Pembantu Pimpinan dan Pelayanan Staf;
  - c. Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Rumkit Bhayangkara (Karumkit Bhayangkara).
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayanan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Sekretariat Rumkit Bhayangkara (Setrumkit Bhayangkara).
  - b. Staf Pengawas Internal (SPI).
- (4) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol).
  - b. Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan (Siyamedwat).

- c. Seksi Penunjang Medik dan Umum (Sijangmedum).
  - d. Komite Medik (Komed).
- (5) Struktur organisasi dan susunan personel Rumkit Bhayangkara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 6**

- (1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) bertugas memimpin dan menyelenggarakan manajemen Rumkit Bhayangkara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kabiddokkes Polda atau Kepala Kesatuannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Karumkit Bhayangkara bertanggung jawab kepada:
- a. Kabiddokkes Polda, bagi Rumkit Bhayangkara yang berada di jajaran Polda;
  - b. Kepala Kesatuannya, bagi Rumkit Bhayangkara yang berada di lingkungan Mabes Polri.

##### **Pasal 7**

- (1) Setrumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertugas:
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan/atau Rencana Kegiatan (Rengiat), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan membina/mengawasi/mengembangkan prosedur kerja di lingkungan Rumkit Bhayangkara;
  - b. membina dan menyelenggarakan administrasi personel di lingkungan Rumkit Bhayangkara;
  - c. membina dan mengelola logistik yang meliputi sarana dan prasarana, termasuk peralatan dan bekal kesehatan di lingkungan Rumkit Bhayangkara;
  - d. menyelenggarakan administrasi perkantoran yang meliputi pelayanan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan pendataan serta urusan dalam di lingkungan Rumkit Bhayangkara;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (2) Setrumkit Bhayangkara dipimpin oleh Sekretaris Rumkit Bhayangkara (Sesrumkit Bhayangkara) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sesrumkit Bhayangkara dibantu oleh:
- a. Subbagian Perencanaan (Subbagren) yang dipimpin oleh Kepala Subbagren (Kasubbagren);
  - b. Subbagian Personel (Subbagpers) yang dipimpin oleh Kepala Subbagpers (Kasubbag pers);
  - c. Subbagian Logistik (Subbaglog) yang dipimpin Kepala Subbaglog (Kasubbaglog);
  - d. Urusan Administrasi dan Tatausaha (Urmintu) yang dipimpin oleh Kepala Urmintu (Kaurmintu).

##### **Pasal 8**

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b bertugas

- a. melaksanakan pengawasan aspek administratif manajerial terhadap pengelolaan sumber Jaya Rumkit Bhayangkara agar tercipta pelayanan yang efisien;
  - b. memantau pelaksanaan kegiatan serta menyelenggarakan penilaian, pengujian dan penindaklanjutan terhadap laporan yang masuk.
- (2) SPI dipimpin oleh Kepala SPI (Ka SPI) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
  - (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka SPI dibantu oleh Perwira Urusan (Paur) atau Pembantu Umum (Banum).

#### **Pasal 9**

- (1) Sidokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bertugas menyelenggarakan pelayanan Kedokteran Kepolisian bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- (2) Sidokpol dipimpin oleh Kepala Seksi Dokpol (Kasidokpol) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasi Dokpol dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Seksi Forensik dan Pusat Pelayanan Terpadu (Kasubsifor dan PPT);
  - b. Kepala Sub Seksi Perawatan Tahanan dan Narkoba (Kasubsiwattah dan Narkoba);
  - c. Kepala Instalasi (Ka. Instalasi).

#### **Pasal 10**

- (1) Siyanmedwat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b bertugas menyelenggarakan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Siyanmedwat dipimpin oleh Kepala Seksiyanmedwat (Kasiyanmedwat) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasiyanmedwat dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Seksi Pelayanan Medik (Kasubsiyarimed);
  - b. Kepala Sub Seksi Keperawatan (Kasubsiwat);
  - c. Kepala Instalasi (Ka. Instalasi).

#### **Pasal 11**

- (1) Sijangmedum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c bertugas menyelenggarakan kegiatan penunjang medik dan umum.
- (2) Sijangmedum dipimpin oleh Kepala Sijangmedum (Kasijangmedum) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasijangmedum dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Seksi Penunjang Medik (Kasubsijangmed);
  - b. Kepala Sub Seksi Penunjang Umum (Kasubsijangum);
  - c. Kepala Instalasi (Ka. Instalasi).

### **Pasal 12**

- (1) Komed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d bertugas menentukan standar pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan Rumkit, merumuskan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional (SMF) dan melakukan pembinaan etika profesi.
- (2) Komed dipimpin oleh Kepala Komed (Kakomed) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kakomed dibantu oleh Staf Medis Fungsional.
- (4) Dalam Komed dapat membentuk kepanitiaan, seperti dalam norma peraturan tidak bisa ada rumusan contoh : panitia mutu, panitia akreditasi, panitia farmasi dan terapi, panitia keselamatan pasien, panitia etika, panitia kredensial dan sebagainya.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Rumkit Bhayangkara wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan fungsi terkait.
- (2) Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan Biddokkes Polda dan Pusedokkes Polri.
- (3) Rumkit Bhayangkara melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Rumkit, Instansi Kesehatan dan Instansi terkait lainnya.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembentukan dan peningkatan tipe Rumkit Bhayangkara ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Ketentuan mengenai rincian pekerjaan dan Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kesatuan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal 16**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 11 Juli 2007  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI